

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian perkawinan yaitu akad yang ditetapkan Syariat untuk dibolehkannya dan dihalalkannya bersenang-senang antara seorang pria dan wanita.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dari pengertian- pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menjadikan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri yang menjadikan perbuatan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Dan selain itu perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam Islam adalah calon mempelai pria maupun wanita sudah baligh. Batasan umum umur seseorang yang dapat dikatakan orang yang sudah baligh yakni umur 9 tahun bagi wanita

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke- 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

<sup>2</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Ke- 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 54.

(umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi pria.<sup>3</sup> Namun, pada kenyataannya perkembangan fisik maupun psikis manusia pada setiap orang berbeda-beda, yang menyebabkan sulitnya untuk menentukan standar umur seseorang yang sudah baligh.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.<sup>4</sup> Apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang yang belum baligh dan atau pihak pria belum berumur 19 tahun dan pihak wanita belum berumur 16 tahun, maka perkawinan tersebut disebut dengan perkawinan anak di bawah umur.

Kasus pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur diberbagai negara sudah banyak berkurang dalam tiga puluh tahun, tapi pada kenyataannya pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia, dan meliputi strata ekonomi dengan latar belakang yang berbeda- beda.<sup>5</sup> Termasuk di daerah Kabupaten Bogor, pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi.

Dari presentase sensus tahun 2010, pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di kabupaten Bogor memiliki presentase sebanyak 17,4% dari jumlah

---

<sup>3</sup>Dede Ahmad Nasrullah, "Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

<sup>4</sup>Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ke- 2, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), 10.

<sup>5</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri* 11, No. 2, (2009), 136.

remaja yang ada. Jika dikalikan dengan jumlah wanita sesuai kelompok usia remaja berjumlah 254.448 remaja wanita, maka wanita yang melaksanakan perkawinan anak di bawah umur sebanyak 44. 274 orang.<sup>6</sup> Hal ini menggambarkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia remaja terabaikan dan penerapan Undang-Undang pun seringkali tidak berlaku efektif dan terputus oleh tradisi serta adat istiadat yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu.

Sehubungan dengan perkawinan anak di bawah umur, perkawinan sendiri memiliki tujuan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar- Rum [30]: 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

*“Termasuk ayat- Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan disampinnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup>*

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah

---

<sup>6</sup>Metropolitan.id, “53.129 ABG Bogor Dinikahkan Paksa”, dikutip dari <http://www.metropolitan.id/2017/01/53-129-abg-bogor-dinikahkan-paksa/#> diakses pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2018 jam 18.29 WIB.

<sup>7</sup>Zaini Dahlan dkk, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 721.

adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>8</sup> Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya antara calon suami- isteri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan syariat Islam, pada dasarnya inti dari tujuan syariat atau *Maqasid asy-Syariah* yaitu untuk kemashlahatan bagi manusia.

Berkaitan dengan ini Imam al- Syatibi menyatakan bahwa:

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا

“*Sesungguhnya syari’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.*”<sup>9</sup>

Pada dasarnya Hukum Islam mengatur segala perbuatan manusia pada dampak yang akan didapat, apakah mashlahat (dampak positif) atau mafsadat (dampak negatif) yang akan didapat. Begitupun dengan perkawinan, perkawinan di dalam Al- Qur’an merupakan sebuah anjuran untuk dilakukan. Tetapi pada kondisi tertentu anjuran ini dapat berubah menjadi wajib bahkan dapat berubah menjadi sebuah larangan. Dinamik ini menunjukkan penetapan hukum islam tergantung pada ratio legis atau ‘illah.<sup>10</sup> Pengertian ‘illah yaitu sifat yang

<sup>8</sup>Idris Ramulyo, *Hukum...*, 57.

<sup>9</sup>Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017): 548. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968>.

<sup>10</sup>Kurdi Fadal, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 1 (2016): 67, <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/673>.

terdapat pada asal hukum yang mendasari daripada hukumnya.<sup>11</sup> ‘Illah hukum merupakan hal yang jelas dan pasti karena menghubungkan dan membentuk hukum berdasarkan pada hal tersebut akan muncul kemashlahatan.

Di dalam Al- Qur’an banyak ayat- ayat yang berkaitan dengan perkawinan, tetapi tidak ada satupun yang menjelaskan dengan tegas terkait perkawinan anak di bawah umur. Jika dilihat dari pesan yang disampaikan pada ayat perkawinan maka perkawinan anak pun menjadi sah jika dilaksanakan. Tetapi jika dilihat dari pesan moral dan tujuan- tujuan utama dalam perkawinan, maka akan timbul kesimpulan berbeda. Pertimbangan hukum semacam ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada mashlahat (dampak positif) dan madharat (dampak negatif) jika perkawinan itu dilaksanakan.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji tentang **“PENDEKATAN MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BOGOR.”**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, fokus penelitiannya yaitu Pendekatan Maqashid Syari’ah terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak. Fokus penelitian

---

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan ke- 1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 85.

tersebut menjadi objek penelitian (masalah penelitian) yang akan dibahas, dan dari fokus penelitian melahirkan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah* terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor?
2. Apa Akibat Hukum setelah Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menganalisa dan mengetahui pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah* terhadap pelaksanaan perkawinan anak di Kabupaten Bogor dan memberikan informasi proses pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur;
- b. Menganalisa dan mengetahui akibat hukum setelah melaksanakan perkawinan anak di bawah umur.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap akademis khususnya bagi penulis dalam upaya mengetahui lebih dalam atas pendekatan *Maqasfida asy-Syari'ah* terhadap pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di kabupaten Bogor, memberikan informasi proses perkawinan anak di bawah umur, dan upaya untuk menganalisa dan mengetahui tentang akibat hukum setelah melaksanakan perkawinan anak di bawah umur. Sekaligus sebagai masukan bagi penulis untuk mengembangkan wawasan secara arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi pembacanya dan sebagai jawaban atas permasalahan perkawinan anak yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bahasan- bahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, dimana bahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk melihat kerasionalan dari keseluruhan bab yang akan dibahas.

Bab kedua, berisikan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yang dimaksudkan untuk melihat dan membuktikan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk mencegahnya plagianismus. Selanjutnya yaitu kerangka teori yang didalamnya terdiri dari uraian- uraian dari tujuan perkawian, syarat dan rukun perkawinan, pembatasan umur, teori *Maqasid asy-Syari'ah*, dan 'Urf.

Bab ketiga, berisikan metode penelitian. Di dalamnya terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan peneltian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam hasil penelitian akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang Profil KUA Kecamatan Babakan Madang dan Pengadilan Agama Cibinong, Prosedur Penolakan Perkawinan, dan Prosedur Dispensasi, dan Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur. Selanjutnya di dalam pembahasan akan dibahas tentang Pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah* terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor dan Akibat Hukum setelah Melaksanakan Perkawinan Anak di Bawah Umur.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari semua rumusan masalah. Dan saran- saran yang akan diberikan untuk mencegah pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur terjadi kembali kepada anak- anak.